

JARUNGAN DOKUMENTASI

2019

PERBUP KAB. CIANJUR NO. 2, BD 2019/NO. 2, 6 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

ABSTRAK :

- Untuk dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan baik, bersih, dan bertanggung jawab. Dan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum, diperlukan terpadu dan terintegrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. Untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum diperlukan bentuk peraturan bupati.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 (BN Tahun 1950 No. 34) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968 (LN Tahun 1968 No. 31, TLN No. 2851); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 58, TLN 5679) Perpres No. 33 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 82); Permen No. 2 Tahun 2013 Permen No. 2 Tahun 2014 (BN Tahun 2014 No. 33)
- Dalam Peraturan Bupati ini tentang pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum mengenai dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi, huku, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup pengelolaan JDIH Daerah meliputi kelembagaan JDIH Daerah, pengelolaan JDIH Daerah dan pembinaan dan pengawasan JDIH Daerah. Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan JDIH Daerah menetapkan organisasi JDIH yaitu pusat JDIH Daerah dan anggota JDIH. Bupati akan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Daerah, lalu anggran pengelolaan JDIH Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Peraturan bupati ini ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2019
- Penjelasan 6 halaman